



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

MOHAMAD SIDIK, lahir di Bondowoso tanggal 04 Januari 1982, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Patemon RT 001 RW 001, Kelurahan Patemon, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Wiraswasta, Agama Islam selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar merupakan anak dari pasangan suami istri bernama SIDIN dan SUDARMI yang dilahirkan di Bondowoso sebagaimana disebutkan dalam Bukti Surat Kartu Keluarga Nomor: 3511170306150001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada tanggal 03 Juni 2015;
- Bahwa didalam E-KTP dengan NIK : 3511170401820005, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3511170306150001, dan Paspor dengan Nomor : B6603358 yang dimiliki Pemohon telah tercatat dan tertera dengan nama MOHAMAD SIDIK lahir pada di Bondowoso pada tanggal 04 Januari 1982 dan berjenis kelamin Laki-Laki;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2017 Pemohon telah melakukan perubahan jenis kelamin dari Laki-Laki menjadi Perempuan (Sex Change) dikarenakan terdiagnosis mengidap penyakit Gender Dysphoria, sehingga diharuskan dilakukannya operasi pergantian kelamin, sebagaimana telah disebutkan dan tertera dalam Bukti Surat CERTIFICATED by ATTENDING DOCTOR RAJYNDEE HOSPITAL Nomor : [A81]6004110007 yang dikeluarkan oleh RAJYNDEE HOSPITAL THAILAND pada tanggal 11 April 2017;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah melakukan operasi pergantian jenis kelamin sebagaimana telah disebutkan dan tertera dalam Bukti Surat CERTIFICATED by ATTENDING DOCTOR RAJYNDEE HOSPITAL Nomor : [A81]6004110007 yang dikeluarkan oleh RAJYNDEE HOSPITAL THAILAND pada tanggal 11 April 2017, dan Surat Keterangan Desa Nomor : 450/17/430.11.17.7/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Patemon Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso pada tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa Pemohon yang bernama MOHAMAD SIDIK lahir pada di Bondowoso pada tanggal 04 Januari 1982 dan berjenis kelamin Laki-Laki dikarenakan telah melakukan pergantian jenis kelamin menjadi Perempuan sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat CERTIFICATED by ATTENDING DOCTOR RAJYNDEE HOSPITAL Nomor : [A81]6004110007 yang dikeluarkan oleh RAJYNDEE HOSPITAL THAILAND pada tanggal 11 April 2017, dan Surat Keterangan Desa Nomor : 450/17/430.11.17.7/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Patemon Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso pada tanggal 19 Januari 2022, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dan jenis kelamin yang tertera pada dokumen-dokumen identitas dan kependudukan yang dimiliki sebelumnya menjadi tertera atau tercantum dengan nama QUEEN BATHARI CANDARA MAYA dan berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Bondowoso, namun Kantor Dinas Kependudukan menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada Dokumen-dokumen identitas dan kependudukan milik Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan Perubahan Data Pada Dokumen Identitas dan Kependudukan Pemohon tersebut adalah untuk mempermudah mengurus kepentingan di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Nama Pemohon didalam dokumen-dokumen identitas dan kependudukan yang dimiliki seperti E-KTP dan Kartu Keluarga, dari semula tertulis dengan Nama MOHAMAD SIDIK dan Tanggal Lahir 04 Januari 1982 dan berjenis

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-Laki dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca QUEEN BATHARI CANDARA MAYA dengan Tanggal Lahir 04 Januari 1982 dan berjenis kelamin Perempuan, sebagaimana telah terbukti dalam CERTIFICATED by ATTENDING DOCTOR Nomor : [A81]6004110007 yang dikeluarkan oleh RAJYINDEE HOSPITAL yang telah menerangkan bahwa pemohon telah melakukan pergantian jenis kelamin menjadi Perempuan dikarenakan mengidap Gender Dysphoria;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan Nama Pemohon pada dokumen-dokumen identitas dan kependudukan Pemohon yang semula tertulis dengan Nama MOHAMAD SIDIK dan Tanggal Lahir 04 Januari 1982 dan berjenis kelamin Laki-Laki dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca QUEEN BATHARI CANDARA MAYA dengan Tanggal Lahir 04 Januari 1982 dan berjenis kelamin Perempuan;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa ;

1. P – 1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 351117-4-1820005 atas nama Mohamad Sidik;
2. P – 2 : Foto Copy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Rajyindee Hospital Thailand Nomor [A81] 6004110007;
3. P – 3 : Foto Copy Paspor Nomor B6603358 atas nama Mohamad Sidik;
4. P – 4 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 351170306150001 atas nama Mohamad Sidik;
5. P – 5 : Foto copy Surat Keterangan Desa Nomor 450/17/430.11.17.7/2022, tertanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **SAAT, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika nama asli Pemohon adalah Mohamad Sidik;
- Bahwa saksi menerangkan jika nama panggilan Pemohon adalah Queen;
- Bahwa saksi menerangkan jika pekerjaan Pemohon sehari – hari adalah wiraswasta (berjualan sembako dan lauk pauk);
- Bahwa saksi menerangkan jika Pemohon tinggal sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan jika ketika SMP Pemohon ditinggal orang tuanya;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui dari Pemohon jika Pemohon telah operasi jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan jika sejak kecil Pemohon sudah berpenampilan perempuan dan berteman dengan perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui Pemohon berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi diberitahu oleh Pemohon jika Pemohon telah operasi jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui dari Pemohon jika Pemohon telah operasi jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui dari Pemohon jika Pemohon telah operasi di Thailand namun saksi tidak ingat tahun operasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SUSIYATI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan jika kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan jika nama asli Pemohon adalah Mohamad Sidik;
- Bahwa saksi menerangkan jika nama panggilan Pemohon adalah Queen;
- Bahwa saksi menerangkan jika pekerjaan Pemohon sehari – hari adalah wiraswasta (berjualan sembako dan lauk pauk) dan pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi menerangkan jika selama di luar negeri Pemohon sering berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan jika Pemohon tinggal sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan jika ketika SMP Pemohon ditinggal orang tuanya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika saudara Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi menerangkan jika saudara Pemohon tidak ada yang peduli;
- Bahwa saksi menerangkan jika ketika SMP Pemohon ditinggal orang tuanya;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui dari Pemohon jika Pemohon telah operasi jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan jika sejak kecil Pemohon sudah berpenampilan perempuan dan berteman dengan perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui Pemohon berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi diberitahu oleh Pemohon jika Pemohon telah operasi jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui dari Pemohon jika Pemohon telah operasi jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui dari Pemohon jika Pemohon telah operasi di Thailand namun saksi tidak ingat tahun operasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui informasi yang disampaikan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, selanjutnya Hakim melanjutkan dengan mendengarkan keterangan pemohon sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menerangkan jika pemohon lahir pada 4 Januari 1982;
- Bahwa Pemohon menerangkan jika pemohon berusia 40 Tahun;
- Bahwa Pemohon menerangkan jika pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon menerangkan jika pemohon selama ini dipanggil Tante;
- Bahwa Pemohon menerangkan jika pemohon tinggal sendirian/rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon menerangkan jika pemohon lebih suka dengan jiwa perempuan dan operasi kelamin pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon menerangkan jika pemohon tidak memiliki rekam medis;
- Bahwa Pemohon menerangkan jika pemohon sudah memikirkan konsekuensinya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menerangkan jika pemohon operasi jenis kelamin menjadi perempuan namun tidak melakukan operasi suara;
- Bahwa Pemohon menerangkan jika keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bondowoso menetapkan diri Pemohon yang semula berjenis kelamin laki – laki diubah dan ditetapkan berjenis kelamin perempuan dan nama pemohon yang semula Mohamad Sidik diubah dan ditetapkan menjadi bernama QUEEN BATHARI CANDARA MAYA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bondowoso berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-1 ternyata Pemohon yang bernama Mohamad Sidik merupakan warga masyarakat/penduduk yang bertempat tinggal di Desa Patemon RT 001 RW 001, Kelurahan Patemon, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, atau bertempat tinggal di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAAT, S.H. dan SUSIYATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi SAAT, S.H. dan SUSIYATI diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama asli Pemohon adalah Mohamad Sidik;
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah Queen atau Tante;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sehari – hari adalah wiraswasta (berjualan sembako dan lauk pauk) dan pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon tinggal sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon operasi kelamin pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon menerangkan jika pemohon tidak memiliki rekam medis namun miliki Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Rajyindee Hospital Thailand Nomor [A81] 6004110007;
- Bahwa Pemohon menerangkan jika pemohon operasi jenis kelamin menjadi perempuan namun tidak melakukan operasi suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan yang pada intinya, Pemohon mengajukan permohonan ini, agar Pengadilan Negeri Bondowoso menetapkan diri Pemohon yang semula berjenis kelamin laki – laki diubah dan ditetapkan berjenis kelamin perempuan dan nama pemohon yang semula Mohamad Sidik diubah dan ditetapkan menjadi bernama QUEEN BATHARI CANDARA MAYA.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mendasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang selanjutnya fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut dikonstatir apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan pentingnya kejelasan/kepastian status jenis kelamin seseorang baik secara hukum maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan dipertimbangkan pula apakah permohonan perubahan jenis kelamin tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup atau yuridiksi gugatan permohonan/gugatan volunter;



Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, perubahan jenis kelamin seseorang adalah perubahan yang sangat fundamental dan prinsip karena akan menentukan kedudukan seseorang dimuka hukum maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dengan demikian permohonan Pemohon yang memohon penetapan perubahan jenis kelaminnya dan perubahan namanya adalah permohonan yang berdasar/beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan perubahan jenis kelamin tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup atau yuridiksi gugatan permohonan/gugatan volunteer untuk itu Hakim mempertimbangkan, bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan : "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Selanjutnya dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin";

Menimbang, bawa dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan perubahan jenis kelamin seseorang adalah permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan karena masalah yang diajukan Pemohon adalah bersifat kepentingan sepihak (for the benefit of one party only) tanpa sengketa dengan pihak lain, maka permohonan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup atau yuridiksi gugatan permohonan atau gugatan volunteer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Nama Pemohon didalam dokumen-dokumen identitas dan kependudukan yang dimiliki seperti E-KTP dan Kartu Keluarga, dari semula tertulis dengan Nama MOHAMAD SIDIK dan Tanggal Lahir 04 Januari 1982 dan berjenis kelamin Laki-Laki dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca QUEEN BATHARI CANDARA MAYA dengan Tanggal Lahir 04 Januari 1982 dan berjenis kelamin Perempuan, sebagaimana telah terbukti dalam CERTIFICATED by ATTENDING DOCTOR Nomor : [A81]6004110007 yang dikeluarkan oleh RAJYINDEE HOSPITAL yang telah menerangkan bahwa pemohon telah melakukan pergantian jenis kelamin menjadi Perempuan dikarenakan mengidap Gender Dysphoria;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan Nama Pemohon pada dokumen-dokumen identitas dan kependudukan Pemohon yang semula tertulis dengan Nama MOHAMAD SIDIK dan Tanggal Lahir 04 Januari 1982 dan berjenis kelamin Laki-Laki dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca QUEEN BATHARI CANDARA MAYA dengan Tanggal Lahir 04 Januari 1982 dan berjenis kelamin Perempuan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bdw tanggal 26 Januari 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kodrat Widodo, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp100.000,00;
3. PNBPN	Rp10.000,00;
4. Sumpah	Rp20.000,00;
5. Materai	Rp10.000,00;
6. Redaksi	Rp20.000,00;

Jumlah : Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu Rupiah)